



## PUTUSAN

Nomor : 65/PDT/2020/PT JMB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**MUHAMMAD YUHENDI BUYUNG**, bertempat tinggal di Jalan Mawar Putih, RT.003, Kasang Pundak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- **Buana Bayu, SH;**
- **Arie Permata, SH;**

Masing – masing Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat Azmir – Buana & Rekan, beralamat di Jalan AK. Gani Nomor : 03 Kelurahan Pasar Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2019, semula sebagai.....**Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**; sekarang disebut **PEMBANDING**.

### MELAWAN

1. **PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Jambi**, beralamat di Jalan Dr. Sutomo, Nomor 50-50 A, Kelurahan Pasar Jambi Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- Dewi Zhahara, SH;
- Mohammad Akbar Husni, SH;
- Sondang Mutiara Silalahi, SH;
- Rifki Septino, SH;

Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum Rifki Septino, SH & Rekan, beralamat di Jalan Matahari I Nomor : 50, RT.09, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2020, semula sebagai **Tergugat Konvensi – I / Penggugat Rekonvensi** sekarang disebut **TERBANDING KONVENSI I**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Suherman Oey**, beralamat di Lorong Remaja, Nomor : 61 RT. 20 Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, semula sebagai **Tergugat Konvensi – II**; sekarang TERBANDING KONVENSI II;
3. **Chandra Lie**, beralamat di Jalan Bhayangkara, Nomor : 29 Jambi Timur, Kode Pos 36121, Kota Jambi, semula sebagai **Tergugat Konvensi – III** sekarang TERBANDING KONVENSI III
4. **Supriyanto Kang, SH. MH** beralamat di Jalan Diponegoro, Nomor : 84 Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, semula sebagai **Tergugat Konvensi – IV**; sekarang disebut TERBANDING KONVENSI IV
5. **Dicky Antonie Syahputra, SH. M. Kn**, beralamat di Desa Berembang, Jalan Lintas Timur, Sekernan, Muaro Jambi, semula sebagai **Tergugat Konvensi –V**; sekarang disebut TERBANDING KONVENSI V
6. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Leleang Jambi**, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo, Nomor : 17 Kelurahan Pasar Jambi, Kota jambi, semula sebagai **Tergugat Konvensi – VI**; sekarang disebut TERBANDING KONVENSI VI

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

### Telah Membaca :

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 65/PDT/2020/PT JMB tanggal 19 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk Memeriksa dan Megadili perkara perdata dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tinggi Jambi No : 65/PDT/2020/PT JMB tanggal 22 Juni 2020 tentang Penentuan hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 26 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 26 September 2019 dalam Register Nomor : 135 / Pdt. G / 2019 / PN. Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas tanah kosong yang terletak di Jalan Raya Kasang Pudak, Lr. Perum Griya Bumi Lestari, RT.03, Desa Kasang

Putusan Nomor 65/PDT/2020/PT JMB Halaman 2 dari 10



Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi seluas 20.383 M<sup>2</sup>, Berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 911 atas nama Muhammad Y. Buyung;

2. Sekira bulan Februari tahun 2012 Tergugat – II melalui Tergugat – III mengundang Penggugat ke kantor Tergugat – II, ternyata Tergugat – II bermaksud meminjam Sertipikat Hak Milik Penggugat (SHM Nomor : 911) guna dijadikan jaminan pada Tergugat – I agar Tergugat – II dan Tergugat – III mendapat tambahan modal kerja untuk usaha jual beli getah karet;
3. Penggugat menyatakan kepada Tergugat – II bahwa SHM Nomor : 911 yang dimilikinya saat itu sedang dijadikan agunan pada Bank BNI Jambi;
4. Tergugat – II dan Tergugat – III dengan segala bujuk rayunya menjanjikan kepada Penggugat bahwa Tergugat – II dan Tergugat – III akan menebusnya di Bank BNI Jambi, dengan konpensasi Tergugat – II dan Tergugat – III dapat meminjam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 911 tersebut selama kurang lebih 2 (dua) Tahun;
5. Penggugat yang termakan bujuk rayu dari Tergugat – II dan Tergugat – III, pada tanggal 28 Februari 2012 bersama Tergugat – II (Tergugat – III menugaskan Tergugat – II untuk segala urusan administrasi) menuju Bank BNI Jambi guna menebus Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 911 yang digadaikan Penggugat sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang pada kenyataannya hutang Penggugat terhadap Bank BNI telah turun menjadi Rp.285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
6. Setelah selesai urusan menebus Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 911 tersebut, Penggugat bersama Tergugat – II menuju Kantor BCA Jambi Dr. Soetomo guna menemui Pejabat BCA Jambi Dr. Soetomo bagian kredit untuk menggadaikan / mengagunkan kembali Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 911 milik Penggugat;
7. Terhadap peminjaman uang yang dilakukan Tergugat – II dan Tergugat – III kepada BCA Jambi, pihak BCA Jambi mengarahkan Pemberian Kuasa Pengikatan dari Penggugat Kepada Tergugat – II dan Tergugat III dihadapan Notaris Supriyanto Kang, SH (Tergugat – IV);
8. Berhubung objek lokasi tanah yang bersertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 911 tersebut berada di luar Kota Jambi sedangkan wewenang Notaris Supriyanto Kang / Tergugat – IV tidak melingkupi wilayah tersebut, maka Notaris Supriyanto Kang SH / Tergugat – IV menghubungi rekanannya di Muaro Jambi yaitu Notaris Dicky Antonie Syahputra, SH, M. Kn / Tergugat – V, sehingga pada tanggal 17 Februari 2012 terjadilah pertemuan di Lantai 3 Gedung BCA



Jambi Cabang Dr. Soetomo yang dihadiri oleh Notaris Supriyanto Kang, SH / Tergugat – IV, Tergugat – II, Penggugat dan istri serta pihak dari Tergugat – I / BCA Jambi Cabang Dr. Soetomo, sedangkan Tergugat – III menginformasikan kepada Penggugat bahwa pengikatan kredit tersebut cukup diwakilkan oleh Tergugat – II saja, dan oleh BCA Jambi Cabang Dr. Soetomo mencairkan pinjaman Tergugat – II dan Tergugat – III senilai Rp.1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 911 milik Penggugat;

9. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2013 Penggugat diminta oleh Tergugat – II dan Tergugat – III agar datang ke BCA Jambi dengan alasan ada data yang perlu diperbaharui, maka dengan tanpa prasangka buruk Penggugat dan Istri diminta kembali membubuhkan tanda tangannya di lembaran kolom – kolom surat yang telah disiapkan oleh pejabat BCA Jambi cabang Dr. Soetomo / Tergugat – I (BCA Jambi), tanpa dihadiri oleh Tergugat – II, Tergugat – III, Tergugat – IV;
10. Bahwa ternyata surat – surat yang ditandatangani Penggugat dikemudian hari diketahui adalah Surat Perubahan Perjanjian Kredit, Penggugat tidak mengetahuinya sama sekali;
11. Bahwa setelah kredit yang dilakukan oleh Tergugat – II dan Tergugat – III macet pihak Tergugat – I ada menghubungi Penggugat;
12. Bahwa ternyata hutang Tergugat – II dan Tergugat – III kepada Tergugat – I dengan jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 911 yang dipinjamkan Penggugat kepada Tergugat – I yang diketahui Penggugat yang semula berjumlah Rp.1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) menjadi Rp.2.497.872.500,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua lima ratus rupiah) Penggugat tidak mengetahuinya sama sekali;  
Bahwa Penggugat dari tahun 2014 terus mengingatkan kepada Tergugat – II dan Tergugat – III agar segera menyelesaikan permasalahan kredit yang Tergugat – II dan Tergugat – III lakukan kepada Tergugat – I dengan jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 911 milik Penggugat akan tetapi Tergugat II dan Tergugat – III terus menghindar hingga saat ini;
13. Bahwa Penggugat telah menanyakan kepada pihak Tergugat – I (BCA Jambi), mengenai pemanggilan Penggugat pada tanggal 28 Februari 2013 yang mana Tergugat – I (BCA Jambi) menyatakan bahwa guna memperbaharui data ternyata adalah tipuan semata;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat terus menanyakan kepada Tergugat – I (Bank BCA) dan terjadi pertemuan yang difasilitasi oleh Tergugat –II antara Penggugat, Tergugat – I, pada tanggal 27 Juli 2016 namun tidak dapat ditemukan titik temu;
15. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2017 Penggugat menerima surat pemberitahuan lelang dari Tergugat – I yang mana lelang tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2017 sangat mengejutkan Penggugat;
16. Bahwa perbuatan Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dengan segala tipu dayanya sangat merugikan Penggugat;
17. Bahwa semua surat menyurat yang ditandatangani Penggugat pada tanggal 28 Januari 2013 cacat hukum, karena Penggugat tidak mengetahui sama sekali maksud dan tujuannya, dikarenakan Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III menginfokan kepada Penggugat bahwa penandatanganan tersebut guna memperbaharui data bukan untuk penambahan beban hutang terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 911 milik Penggugat, “ Syarat Sahnya Perjanjian ” sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdat, sebagai berikut :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 Syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif, karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian itu;

Sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif karena berkenaan dengan objek dalam perjanjian tersebut;

Syarat Pertama “ Sepakat mereka yang mengikatkan diri ” berarti, para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal – hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan (Pasal 1321 KUH Perdata), misalnya, sepakat untuk melakukan jual – beli tanah, harganya, cara pembayarannya, penyelesaian sengketanya, dsb;

18. Bahwa pada saat ini Penggugat sedang dalam proses melaporkan tindak pidana penipuan terhadap Tergugat – II, Tergugat – III, kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia;



Berdasarkan uraian uraian dan dalil dalil tersebut diatas untuk itu kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menyatakan Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Menyatakan penandatanganan semua surat – menyurat yang terjadi pada tanggal 28 Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat – I tidak sah dan batal demi hukum, karena suatu sebab yang tidak halal;
3. Memerintahkan kepada Tergugat – II dan Tergugat – III untuk segera melunasi semua hutang hutangnya kepada Tergugat – I (BCA Jambi) dengan agunan Sertipikat Hak Milik Nomor : 911 milik Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat – I dan Tergugat – II, Tergugat – III untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 911 kepada Penggugat, tanpa beban tanggungan apapun;
5. Memerintahkan kepada Tergugat – II dan Tergugat – III mengganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) karena akibat digadaikannya tanah dengan luas kurang lebih 2 HA dengan SHM Nomor : 911 milik Penggugat, hingga saat ini Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah dengan SHM Nomor : 911 tersebut, sebagaimana yang dijanjikan oleh Tergugat – II dan Tergugat – III bahwa mereka hanya meminjam selama 2(dua) Tahun;
6. Yang pada kenyataannya hingga perkara ini disidangkan telah 7 (tujuh) tahun tanah dengan SHM Nomor : 911 tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;  
atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*);

Membaca serta memperhatikan hal-hal yang tercantum dan terurai di dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Tanggal 13 Mei 2020 Nomor 135/Pdt.G/2019/PN Jmb yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



## DALAM KONVENSI

### Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi – I dan Tergugat Konvensi – VI untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi – I untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang Nomor : 34 tanggal 17 Februari 2012 dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang Nomor : 37 tanggal 28 Januari 2013 tersebut telah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI / DALAM REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah *Rp.3.553.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah)*;

### Telah membaca pula:

1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 135/Pdt.G/2019/PN. Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, bahwa kuasa hukum Penggugat menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut tanggal 19 Mei 2020 ;
2. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Tergugat Konvensi I/ Terbanding Konvensi I, Tergugat Konvensi II/ Terbanding Konvensi II, Tergugat Konvensi III/ Terbanding Konvensi III, Tergugat Konvensi IV/ Terbanding Konvensi IV masing-masing pada tanggal 20 Mei 2020, dan kepada Tergugat Konvensi V/ Terbanding Konvensi V pada tanggal 03 Juni 2020 dan kepada Tergugat Konvensi VI/ Terbanding Konvensi VI tanggal 22 Mei 2020 yang dibuat oleh Zainal Abidin Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi.
3. Memori banding dari Penggugat / Pemanding tertanggal 02 Juni 2020 dan memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding Konvensi I, II, III, IV, VI pada tanggal 03 Juni 2020 dan kepada Terbanding Konvensi V pada tanggal 10 Juni 2020 dengan seksama ;
4. Kontra memori banding dari Tergugat Konvensi VI/ Terbanding Konvensi VI tertanggal 16 Juni 2020 dan kontra memori banding tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Pembanding / Penggugat tanggal 16 Juni 2020 secara seksama ;

5. Kontra Memori Banding dari Tergugat Konvensi II/ Terbanding Konvensi I tanggal 16 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 24 Juni 2020 dan telah dikirim ke Pengadilan Negeri Jambi tanggal 24 Juni 2020 Nomor W5-U/1314/Hk.02/6/2020 untuk disampaikan kepada pihak lawan dan pada tanggal 30 Juni 2020 telah diberitahukan kepada pihak Pembanding semula Penggugat sebagaimana mestinya ;
6. Surat Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) No. 135/Pdt.G/2019/PN Jmb tanggal 28 Mei 2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi mempelajari berkas kepada kuasa Hukum Pembanding/Penggugat dan kepada Terbanding Konvensi I, II, III, IV tanggal 20 Mei 2020, kepada Terbanding Konvensi VI tanggal 22 Mei 2020 dan kepada Terbanding Konvensi V tanggal 03 Juni 2020 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formal dapat diterima* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara, beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor. 135/Pdt.G/2019/PN Jmb tanggal 13 Mei 2020, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan dari Terbanding VI semula Tergugat VI, bahwa *ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan* Majelis Hakim Tingkat Pertama, lagi pula dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah *sudah tepat dan benar* baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan-alasan pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding ;

Putusan Nomor 65/PDT/2020/PT JMB Halaman 8 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 135/Pdt.G/2019/ PN Jmb tanggal 13 Mei 2020 yang di mohonkan banding oleh Pembanding semula Penggugat tersebut dapat dipertahankan dan oleh karena itu Putusan tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Mengingat peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 135/Pdt.G/2019/PN Jmb tanggal 13 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Senin** tanggal **6 Juli 2020** oleh kami:  
**ASMUDDIN ,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H.,M.H** dan **ENDAH DETTY PERTIWI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 Juli 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis, **H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H.M.H** dan **ENDAH DETTY PERTIWI, S.H.,M.H** Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh : **HENDRI FAKHRUDDIN,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada

Putusan Nomor 65/PDT/2020/PT JMB Halaman 9 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**H. BAKTAR JUBRI NASUTION S.H.M.H**

**ASMUDDIN, S.H.,M.H**

**ENDAH DETTY PERTIWI, S.H.,M.H**

PANITERA PENGGANTI,

**HENDRI FAKHRUDDIN,S.H.,M.H.**

Rincian biaya perkara :

- Meterai :.....Rp. 6.000,-
- Redaksi.....: Rp. 10.000,-
- Pemberkasan.....: Rp. 134.000,-
- Jumlah.....: Rp. 150.000,-

Putusan Nomor 65/PDT/2020/PT JMB Halaman 10 dari 10